SKRIPSI

PELAKSANAAN KERJASAMA PEMANFAATAN SUMBER DAYA AIR SUNGAI DAREH SITUJUH BANDA DALAM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

Oleh:

OKTA SYAIF PUTRA

BP: 05 140 007

Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

PROGRAM KEKHUSUSAN: HUKUM ADMINISTRASI NEGARA





FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ANDALAS PADANG 2009

Reg.No:2945/PK VIII/11/09

PELAKSANAAN KERJASAMA PEMANFAATAN SUMBER DAYA AIR SUNGAI DAREH SITUJUH BANDA DALAM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

(Okta Syaif Putra, 05140007, Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang, 63 Halaman, Tahun 2009).

ABSTRAK

Pasal 18B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dikatakan bahwa negara mengakui dan menghormati ketentuan-ketentuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. Berdasarkan pada pasal 18B tersebut, Dt. Tumanggung sebagai pemegang kekuasaan terhadap ulayat Sungai Dareh memilih arah kepentingan kesejahteraan anggotanya dengan cara mengadakan kerjasama dengan PDAM Kota Payakumbuh untuk memanfaatkan sumber daya air Sungai Dareh. Pemanfaatan sumber daya air Sungai Dareh oleh PDAM Kota Payakumbuh dilaksanakan berdasarkan kesepakatan antara kaum Dt. Tumanggung, KAN, Wali Nagari Situjuah Banda Dalam dan PDAM Kota Payakumbuh. Peneilitian ini berusaha menjawab pertanyaan tentang bagaimana pelaksanaan kerjasama pemanfaatan sumber daya air Sungai Dareh Situjuh Banda Dalam Kabupaten Lima Puluh Kota, serta bagaimana upaya Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan kerjasama pemanfaatan sumber daya air Sungai Dareh Situjuh Banda Dalam Kabupaten Lima Puluh Kota dan berusaha menganalisanya sehingga dapat ditemukan pemecahan atas permasalahan tersebut. Metode penelitian study kasus, yaitu mempelajari kasus bagaimana pelaksanaan kerjasama pemanfaatan sumber daya air Sungai Dareh. Penelitian ini dapat dikategorikan sebagai penelitian empiris yang bersifat deskriftif. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa pemanfaatan sumber daya air Sungai Darch dilakukan berdasarkan kerja sama antara PDAM Kota Payakumbuh dengan kaum Dt. Tumanggung dengan bagi hasil keuntungan. Yang memperoleh hasil keuntungan tersebut adalah kaum Dt. Tumanggung, KAN, Wali Nagari Situjuah Banda Dalam, dan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota. Agar pemanfaatan sumber daya air Sungai Dareh dapat berjalan lancar, maka hendaknya, 1) Pemerintah Nagari Situjuah Banda Dalam, kaum Dt. Tumanggung, PDAM Kota Payakumbuh harus menjaga kerja sama yang baik, 2) kaum Dt. Tumanggung sebagai pemilik ulayat harus menjaga lokasi sumber daya air Sungai Dareh, 3) PDAM Kota Payakumbuh dalam memanfaatkan sumber daya air Sungai Dareh harus berdasarkan kesepakatan yang telah disepakati.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan hukum tertinggi dan instrumen utama bagi pemerintah Indonesia. Selama 64 tahun, UUD 1945 ini telah menuntut proses perubahan berbagai lembaga pemerintah, dan menjadi dasar bagi stabilitas politik, kebebasan Hak Asasi Manusia, pertumbuhan ekonomi dan kemajuan sosial. Sejak awal berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 dengan sistem desentralisasi karena negara merupakan suatu organisasi kekuasaan (kewibawaan) atau sebuah bentuk pergaulan hidup yang harus memenuhi persyaratan tertentu, antara lain: ada pemerintah yang berdaulat, wilayah (daerah) tertentu dan rakyat yang hidup teratur, serta harus ada tujuannya. Para pendiri negara telah menjatuhkan pilihannya pada prinsip pembagian kekuasaan dalam penyelenggaraan pemerintahan negara Indonesia yang tujuannya tercantum pada alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi:

"...Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial."

Negara Republik Indonesia sebagai negara kesatuan menganut asas desentralisasi dalam menyelenggarakan pemerintahan dengan memberikan kesempatan dan keluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Karena itu pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa:

"Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten,

dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undangundang".

Pasal 18B Undang-Undang Dasar 1945 dikatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

Bergulirnya era desentralisasi pasca tumbangnya orde baru memberikan angin segar bagi tereselenggaranya pemerintahan daerah yang berkarakter lokal sesuai dengan aspirasi masyarakat dan keberagaman daerah. Bagi Sumatera Barat, era desentralisasi merupakan peluang untuk kembali bernagari. Keinginan kembali bernagari pada hakekatnya tidak hanya dimungkinkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan tetapi juga sejalan dengan kehendak sebahagian besar dari masyarakat Sumatera Barat untuk kembali kepada bentuk susunan pemerintahan yang sesuai dengan filosofi Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitahullah yaitu Pemerintahan Nagari.

Kembali ke Pemerintahan Nagari sebagai keinginan luhur dari masyarakat dan Pemerintahan Daerah Sumatera Barat bertujuan mengkonstruksikan kembali ke pemerintahan terendah, yang memungkinkan masyarakat di nagari dapat mengembangkan potensi dan kreativitasnya dalam mewujudkan pembangunan ekonomi kerakyatan. Dalam berkembangnya potensi dan kreativitas ekonomi kerakyatan di nagarinagari berdampak semakin kuatnya pelaksanaan otonomi daerah. Bilamana dahulu Pemerintahan desa diatur oleh Pemerintah Pusat, sekarang sudah seharusnya Pemerintahan Nagari itu diurus bersama oleh pemerintah dan masyarakat nagari. Pengembalian bentuk dan susunan pemerintahan Desa kepada Pemerintahan Nagari di

Sjahmunir, 2006, Pemerintahan Nagari Dan Tanah Ulayut, University Andalas Press, Padang, hal 16

Sumatera Barat diisyaratkan oleh pasal 111 Undang-Undang No. 22 tahun 1999. Inti dari pasal 111 Undang-Undang No. 22 tahun 1999 mencerminkan keinginan Pemerintah Daerah bersama-sama masyarakat di Sumatera Barat yang bertujuan Siriah Pulang Ka Gagangnya Pinang Suruik Ka Tampuaknya dan Desa Pulang Ka Nagari.²

Menurut Sjahmunir kembali kepada Pemerintahan Nagari memiliki banyak keuntungan antara lain:

- a. Terdapatnya kesatuan penyelengaraan pemerintahan yang tidak memisahkan administratif dengan urusan adat, sehingga menjadikan Pemerintahan nagari yang kuat dan berwibawa.
- Sumber daya manusia dan sumber daya alam yang tersedia dapat diandalkan guna dimanfaatkan dalam rangka terwujudnya otonomi daerah.
- c. Dengan berpemerintahan nagari sumber-sumber pendapatan dan harta kekayaan nagari yang dikuasai pihak lain seperti tanah, hutan, pasar nagari, air dan bahan galian dapat ditata dan dikembalikan kepada nagari. Pasal 107 UU No. 22 tahun 1999 dalam penjelasan umum menegaskan sumber pendapatan yang telah dimiliki dan dikelola oleh Desa tidak dibenarkan diambil alih oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah. Dengan demikian harta benda dan kekayaan nagari yang masih dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten beserta sumber-sumber penerimaan dan pendapatan asli yang masih dipungut oleh Pemerintah Kabupaten, harus dikembalikan kepada nagari.
- d. Pemerintahan nagari dengan otonomi asli yang dipunyainya, dapat mengembangkan peran serta seluruh masyarakat secara demokratis, dengan memanfaatkan nilai-nilai budaya yang hidup serta peranan institusi yang ada dan

Ebid,hal. 19

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

- Pelaksanaan kerjasama pemanfaatan sumber daya air Sungai Dareh Situjuh Banda
 Dalam Kabupaten Lima Puluh Kota dilaksanakan berdasarkan bagi hasil. Pada tahun
 1999 kesepakatan tersebut sebagai berikut:
 - 7,5% untuk kaum M. Dt. Tumanggung ke rekening No. 14365-7 atas nama Marshal Dt. Tumanggung di BPD/Bank Nagari Payakumbuh.
 - b. 1,0% untuk KAN Situjuah Banda Dalam ke rekening No. 0100-501.12084.3 atas nama Jorong Padang Ambacang di BPD/Bank Nagari Payakumbuh.
 - c. 1,5% untuk Jorong Padang Ambacang ke rekening No. 0100-901.12084.3 atas nama Wali Jorong Padang Ambacang di BPD/Bank Nagari Payakumbuh.

Pada tahun 2005 kesepakatan tersebut berubah, bagi hasil sebesar 50% dari 10% yang.

**Eserima Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dengan rincian sebagai berikut:

- a. 37,5% untuk kaum M. Dt. Tumanggung ke rekening No. 0100.0207,143-65.3 atas nama Marshal Dt. Tumanggung di BPD/Bank Nagari Payakumbuh.
- b. 7,5% untuk Pemerintah Nagari Situjuah Banda Dalam ke rekening No. 0100.0210.03 atas nama Benny Bhala Tamon di BPD/Bank Nagari Payakumbuh.
- 5% untuk KAN Situjuah Banda Dalam ke rekening No. 0100.0210.03422-4 atas nama Z. Dt. Gayur di BPD/Bank Nagari Payakumbuh.
- erintah daerah bertugas sebagai pengawas dalam pelaksanaan kerjasama sumber daya air Sungai Dareh Situjuh Banda Dalam Kabupaten Lima Puluh

PUSTAKA

BUKU

Abdullah, Rozali, 2002, Pelaksanaan Otonomi Luas & Isu Federalisme Sebagai Suatu Alternatif, Radja grafindo Persada, Jakarta

Amiruddin dan Asikin, Zainal, 2004, Pengantar Metode Penelitian hukum, PT Radja Grafindo, Jakarta

Bahri, Samsul, 1987, Hukum Agraria Indonesia Selayang Pandang, Fakultas hukum Universitas Andalas, Padang

Dt. Rajo Penghulu, I.H, 1997, Rangkaian Mustika Adat Basandi Syarak di Minangkabau, Rosdakarya, Bandung

Firmansyah, Nurul, dkk, 2007, Dinamika Hutan Nagari Di Tengah Jaring-Jaring hukum Negara, huma-Qbar, Jakarta

Harsono, Boedi, 2005, Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaan, Djambatan, Jakarta

HAW, Widjaja, 2004, Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang asli, Bulat, dan Utuh, Rajawali Pers, Jakarta

Maryono, Erfan, dkk., 2005, Pelibatan Publik Dalam Pengambilan Keputusan: Catatan Pengalaman Pembangunan Prasarana Sumber Daya Air, LP3ES, Jakarta

Sasution, S, 2006, Metode Research (Penelitian Ilmiah), Bumi Aksara, Jakarta

Surhidayat, 2005, Himpunan Perundang-Undangan RI tentang Otonomi Daerah, Sansa Aulia, Bandung

Ruchiat, Edi, 1984, Politik Pertanahan Sebelum dan Sesudah Berlakunya UUPA, Rumni, Bandung

* Van Dijk, tanpa tahun, Pengantar Hukum Adat Indonesia, tanpa penerbit

Dharma Setyawan, 2007, Otonomi Daerah Dalam Perspektif Lingkungan, Nilai, Sumber Daya, Djambatan

mo. Ade, 2006, Pengelolaan Konflik Sumber Daya Antar Pemerintahan Daerah,